

YURISPRUDENSI TAHUN 2014: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 13 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.¹

Mahkamah Agung RI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun dan mengumumkan yurisprudensi, bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang berhak untuk melakukan demikian, bahkan badan-badan lain baik swasta maupun pemerintah tak dapat melakukan pengumuman yurisprudensi, kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung RI. Dalam usaha memenuhi ketentuan SEMA Nomor 02 Tahun 1972 tersebut, Mahkamah Agung RI secara berkala melalui Biro Hukum dan Humas menerbitkan buku yang menghimpun putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum untuk dijadikan acuan dan pedoman sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia.

Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi sebagai *binding of precedent* di mana pengadilan tingkat di bawah terikat dengan putusan pengadilan di atasnya, namun pada prakteknya yurisprudensi diakui mendapat tempat tersendiri dalam proses memeriksa dan memutus perkara di Indonesia. Putusan berkualitas merupakan putusan yang sarat dengan teori-teori keilmuan terutama bidang hukum formil maupun bidang hukum materil yang diaplikasikan secara tepat dan benar dalam persidangan, termasuk menggunakan yurisprudensi.

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 ini dihimpun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/SK/III/2014 tentang Susunan Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting. Pada bagian *summary* buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang sudah teruji atau dibenarkan oleh Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung);
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang memenuhi syarat-syarat PK;
- Persoalan hukum yang diputus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI, penyusun berinisiatif membuat resume terhadap duduk perkara yang dinyatakan sebagai yurisprudensi dan mencantumkan pertimbangan hukum secara utuh lalu

¹ Hakim pada Pengadilan Agama Penajam.

dicantumkan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting mengingat sulit rasanya memahami kaidah hukum yurisprudensi tanpa memahami duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Dengan cara ini, kita selaku pelaksana kekuasaan kehakimam berharap mampu memiliki pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap suatu yurisprudensi.

Kaidah hukum yang dimuat di dalam putusan-putusan penting ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia dan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Lalu apa saja kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam 13 (tiga belas) putusan penting itu? Berikut ini adalah uraian ringkas duduk perkara disertai pertimbangan hukum untuk ketigabelas putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian disusul dengan kaidah hukum yang termuat di dalamnya.

1. Perdata Umum Perkara Hibah (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012)

Duduk Perkara:

Tergugat I dan Tergugat III adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian pada tanggal 25 Oktober 1996 di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam perkawinannya, Tergugat I dan Tergugat III mempunyai 3 (tiga orang anak kandung yakni Para Penggugat dan telah mempunyai harta bersama berupa tanah objek sengketa I dan II yang letak dan luasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat. Sebelum bercerai, Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 17 September 1996 secara bersama-sama menghadap Kepala Desa Sraten yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghibahkan harta bersama berupa tanah objek sengketa I dan II kepada Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 September 1996.

Meskipun telah dihibahkan kepada Para Penggugat, namun nyatanya kedua objek sengketa tersebut tetap dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II yang merupakan istri keduanya hingga sekarang, bahkan sebagian objek sengketa II telah dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah. Demikian pula hasil objek sengketa I berupa ± 50 pohon jati besar telah dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat. Oleh yang demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat merupakan ingkar janji (*wanprestasi*) dan merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula peralihan hak objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI adalah tidak sah.

Para Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa I dan II yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Harta Gono-Gini tertanggal 17 September 1996 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menetapkan objek sengketa I dan II adalah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji (*wanprestasi*) dan tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum, peralihan hak (jual beli) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tergugat IV dan Tergugat V serta kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar secara tunai kepada Para Penggugat atas kerugian secara materil sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri atau siapa pun juga yang menguasai objek sengketa I dan II untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara baik-baik dan tanpa beban apa pun, bila perlu pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang memberikan rasa keadilan;

Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan perkara Nomor 119/Pdt.G/2008/PN.Bwi tanggal 06 Agustus 2009 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa I dan II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 119/BA.Pdt.G/2009/PN.Bwi tertanggal 29 Juli 2009;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini tertanggal 17 September 1996 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menetapkan objek sengketa I dan II adalah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan sebagian tanah objek sengketa II seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (11,50 M x 29,80) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan seluas $1,063,50 \text{ M}^2$ kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak mempunyai hukum mengikat dan batal demi hukum;

5. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri atau siapa pun juga yang menguasai objek sengkata I dan II untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara baik-baik dan tanpa beban apa pun juga, bila perlu pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah 1.818.000,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor 646/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 09 Januari 2011 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 06 Agustus 2009 Nomor 119/Pdt.G/2008/PN.Bwi yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tergugat I lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 154 K/Pdt/2012.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada I Made Tara, S.H., M.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. pada tanggal 31 Mei 2012 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat I: H. Suyit Abdullah tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, alasan kasasi hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan penilaian fakta tidak tunduk pada kasasi;
 - Bahwa objek sengketa telah diserahkan kepada Para Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat III serta Para Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sraten tanggal 17 September 2996, dan surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat;

Kaidah Hukum:

- *“Hibah atas harta gono-gini yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya tidak dapat ditarik kembali atau dicabut, kecuali karena alasan:*
 - 1) *Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.*
 - 2) *Jika si penerima hibah dinyatakan bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah.*
 - 3) *Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh miskin.”*

- *“Gugatan istri kepada suami yang telah bercerai atas harta gono-gini yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya, oleh pengadilan agama dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak-anaknya sebelum terjadi perceraian, karena itu harta tersebut bukan milik orang tua (suami – istri) lagi.”*
- *“Orang tua yang tidak menyerahkan harta gono-gini yang telah dihibahkan merupakan wanprestasi dan pemindahtanganan harta gono-gini yang telah dihibahkan tersebut oleh orang tua adalah perbuatan melawan hukum.”*
- *“Putusan pengadilan agama yang telah menetapkan status harta gono-gini menjadi dasar putusan pengadilan negeri untuk memutuskan adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.”*
- *“Hibah merupakan perbuatan sepihak si pemberi hibah, akan tetapi apabila tidak dipenuhi, penerima hibah dapat menuntut dengan dasar wanprestasi, meskipun oleh anak terhadap orang tuanya.”*

2. Perdata Umum Pencatatan Perkawinan Campuran di Luar Negeri (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 805 K/Pdt/2013 tanggal 27 Juni 2013)

Duduk Perkara:

Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 1993 di Hongkong dengan disaksikan oleh keluarga dan teman Para Pemohon dan memperoleh bukti Akta Perkawinan dari Balai Kota Hongkong dengan Nomor A 222440. Perkawinan mereka sesuai dengan hukum perkawinan Hongkong dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sejak tanggal 09 Februari 1993 sampai sekarang, Para Pemohon menetap di Surakarta. Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk kepentingan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Surakarta dengan petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1993 di Balaikota Hongkong adalah sah dan menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
4. Memerintahkan kepada pegawai pengadilan dan/atau pejabat Surakarta yang berwenang guna mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna menerbitkan Akta Perkawinan antara A.S.M. Maniruzzaman dengan Fransisca Sri Luyatni WR;
5. Memerintahkan pada pegawai pengadilan dan/atau pejabat Surakarta yang berwenang guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen menerbitkan Akta Kelahiran kedua anak Para Pemohon: Anak I dan Anak II;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor 841/Pdt.P/2012/PN.Ska tanggal 20 Desember 2012 menjatuhkan penetapan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Para Pemohon selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 805 K/Pdt/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Suwardi, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. pada tanggal 27 Juni 2013 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: A.S.M. Maniruzzaman dan Fransisca Luyatni WR tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* (pengadilan negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Hongkong, akan tetapi perkawinannya tidak dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan untuk pengesahan perkawinan tidak dapat diterima;

Kaidah Hukum:

- *“Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kerwarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*
- *“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.”*
- *“Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat.”*
- *“Tujuan pengaturan mengenai perkawinan baik yang dilangsungkan di dalam maupun di luar negeri adalah untuk memberikan perlindungan atas setiap peristiwa penting yang dialami atau dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.”*
- *“Kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pelaksanaan perkawinannya di Hongkong ke Perwakilan Republik Indonesia setempat belum dilakukan, karena itu permohonan penetapan ke pengadilan negeri untuk mencatat perkawinan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak dapat diterima.”*

3. Perdata Khusus Merek (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Januari 2013)

Duduk Perkara:

Inter Ikea Sytems B.V. sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Angsa Daya sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI, Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga dan keperluan kantor dengan menggunakan merek Ikea sedangkan Tergugat I sebagai perusahaan yang bergerak di produksi tegel keramik lantai dan dinding menggunakan merek Ikea. Mereka Ikema milik Tergugat I menurut Penggugat mempunyai persamaan dengan merek IKEA milik Penggugat dan Tergugat I mendaftarkan mereka Ikema kepada Direktorat Merek berdasarkan iktikad tidak baik dengan cara meniru dan menciplak dan membonceng keterkenalan mereka Ikea. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya;
3. Menyatakan bahwa mereka Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
4. Menyatakan merek Ikema terdaftar atas Tergugat I nomor registrasi: IDM000247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan mereka terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa mereka Ikea adalah bagian dari nama badan hukum/perusahaan milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa mereka Ikea adalah dan nama perniagaan milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa mereka Ikema atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain yaitu milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereka Ikema yang kemudian telah terdaftar dalam daftar umum Tergugat II di bawah nomor registrasi: IDM000247161;
9. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar di bawah register: IDM000247161, kelas barang 19, dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan ke[ada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Ikema, nomor registrasi: IDM000247161 milik Tergugat I dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara;
 - Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2011 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa merek Ikea milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;
2. Menyatakan bahwa merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor register: IDM000247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikema yang kemudian telah terdaftar dalam daftar Tergugat II di bawah nomor registrasi: IDM000247161;
4. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar di bawah nomor register, kelas 19 dari daftar umum merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 05 Januari 2012 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Angsa Daya tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tergugat I mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan perkara Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. serta Prof. Dr. Valerine J. L. Krikoff, S.H., M.A. pada tanggal 18 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Angsa Daya tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 05 Januari 2012;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dan *judex juris* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) berbeda dengan kelas barang merek Ikea milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena peraturan pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan dalam konvensi belum dapat diimplementasikan;

Kaidah Hukum:

- “Adanya undang-undang yang menyatakan bahwa persyaratan tertentu akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah belum dapat diimplementasikan syarat tertentu tersebut selagi peraturan pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan.”
- “Adanya perbedaan kelas barang antara suatu merek dengan merek yang lain menegaskan tidak adanya persamaan pada pokoknya meskipun antara satu merek dengan merek lain mempunyai kemiripan.”
- “Merek Ikea milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ikema milik Tergugat.”

4. Perdata Khusus Sengketa Konsumen (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 09 Desember 2013)

Duduk Perkara:

Ferryanto Gani sebagai debitur pada awalnya menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Bank Central Asia sebagai kreditur sedangkan jaminan kredit yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur adalah *showroom* mobil dan kendaraan yang ada di dalamnya. Dalam rangka menghindari resiko atas barang jaminan kredit tersebut, kreditur mengasuransikannya kepada pihak ketiga dengan menunjuk PT. Asuransi Central Asia sebagai penanggung atas *showroom* mobil dan kendaraan yang ada di dalamnya. Pada saat terjadi musibah gempa di Kota Padang tanggal 30 September 2009, *showroom* mobil dan kendaraannya di dalamnya milik Ferryanto Gani selaku Penggugat mengalami rusak berat. Keadaan inilah yang menuntut Penggugat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Central Asia selaku Tergugat. BPSK Kota Padang dengan Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- Mewajibkan/menghukum Tergugat/PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang untuk segera membayar klaim Penggugat/Ferryanto Gani sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Mewajibkan/menghukum Tergugat/PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang membayar denda kelalaian sebesar 5% dari nilai pertanggungan yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dihitung sejak pasca gempa mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan total Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Ferryanto Gani;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

PT. Asuransi Central Asia selanjutnya mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Padang tersebut ke Pengadilan Negeri Padang dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/semula Tergugat/PT. Asuransi Central Asia seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kota Padang Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, perkara Nomor 30/P3K/II/2013;
3. Menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Penggugat/semula Tergugat/PT. Asuransi Central Asia kepada Tergugat/semula Penggugat/Ferryanto Gani sebesar Rp. 408.304.000,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/semula Penggugat/Ferryanto Gani;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Niaga Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengadilan Negeri Padang dengan perkara Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Pdg tanggal 23 Juli 2013 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

PT. Asuransi Central Asia selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada H. Djafni Jamal, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroina N, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. pada tanggal 09 Desember 2013 menjatuhkan putusan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Asuransi Central Asia tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Pdg tanggal 23 Juli 2013 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 49/BPSK-PDG/ARBT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang ternyata salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat-Pemohon Kasasi dihubungkan dengan jawaban Tergugat-Termohon Kasasi, maka persoalan pokok antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi adalah klaim asuransi gempa, akibat yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berdasarkan polis asuransi No. 01-46-09300267;
 - Bahwa adanya polis asuransi No. 01-46-09300267 adalah sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tergugat-Termohon Kasasi sebagai Debitor dan PT. Bank Central Asia. Tbk., sebagai Kreditor dengan jaminan kredit berupa *showroom* mobil dan kendaraan yang di ada di dalamnya;
 - Bahwa untuk menghindari resiko atas barang jamnan kredit tersebut, maka mewajibkan PT. Bank Central Asia, Tbk., untuk melakukan penutupan asuransi dan menunjuk PT. Asuransi Central Asia (Penggugat-Pemohon Kasasi) sebagai penanggung atas *showroom* mobil dan kendaraan yang ada di dalamnya, sebagaimana tertera dalam polis asuransi No. 01-46-09300267;
 - Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi adalah berdasarkan Polis Asuransi No. 01-46-09300267, maka perselisihan antara sengketa antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa dalam ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar dalam putusan ini;

Kaidah Hukum:

“Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Polis Asuransi merupakan sengketa dalam ruang lingkup perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.”

5. Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012)

Duduk Perkara:

Terdakwa (Hi. Satono, S.H., S.P. bin Hi. Darmo Susiwo) secara melawan hukum telah menempatkan dana milik Pemda Lampung Timur pada Bank Perkreditan Rakyat Tripanca

Setiadana sebagai pemegang rekening giro daerah tanpa diteliti terlebih dahulu mengenai kesehatan perbankan yang ditunjuk. Dengan menyimpan dana kas daerah pada BPR tersebut diperoleh bunga sebesar Rp 10.586.575.000,- dan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara menarik saldo simpanan Pemkab Lampung Timur yang diperhitungkan menjadi bunga pribadinya.

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lebih Subsidar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa dalam tuntutanannya membacakan tuntutan pidana tanggal 26 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1), *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.586.575.000,00 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan semua barang bukti dalam perkara ini digunakan untuk perkara a.n. Sugiharto Wiharjo alias Alay Mantan Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana (dilakukan penuntutan secara terpisah);
5. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.Tk tanggal 17 Oktober 2011 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair maupun dakwaan lebih subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair, subsidair maupun dakwaan lebih subsidair;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi No. 1 sampai dengan No. 38 dan segala surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diberi No. 1 sampai dengan Nomor 37 selama persidangan ini, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Jaksa/Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 253 K/Pid.Sus/2012.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Djoko Sarwoko S.H., M.H., Prof. Dr. Komariah E. Sapardja, S.H., Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan M.S. Lumme M.H. serta Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. pada tanggal 19 Maret 2012 menjatuhkan putusan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 304/Pid.Susu/2011/Pn. Tk. Tanggal 17 Oktober 2011;

Mengadili Sendiri:

1. Meyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 10.586.575.000,00 dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 38 dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi

dapat dibenarkan, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah bebas yang murni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *judex facti* di dalam memeriksa perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
 - b. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar;
 - c. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang relevan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya telah diabaikan;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa secara melawan hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 22 s.d. 25 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur tentang Penyimpanan Kas Negara atau Kas Daerah;
 - Bahwa secara melawan hukum Terdakwa telah menempatkan dana di satu bank yang tidak terlebih dahulu diteliti mengenai kesehatan perbankan yang akan ditunjuk, dalam hal ini Bank Tripanca Setiadana, suatu Bank Perkreditan Rakyat sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah;
 - Bahwa penempatan dan Pemda Lampung Timur tersebut dialihkan dari Bank Lampung Timur, yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah Pemegang Rekening Kas Daerah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, karena Bank Tripanca Setiadana tidak termasuk Bank Umum melainkan hanya Bank Perkreditan Rakyat;
 - Bahwa dari Dana Kas Daerah yang disimpan di BPR Tripanca Setiadana tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara menarik saldo simpanan Pemkab Lampung Timur yang diperhitungkan menjadi bunga pribadi;
 - Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk lingkup administrasi dan bukan perbuatan pidana adalah salah dan tidak tepat, karena jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai alas hukumnya, sedangkan adanya unsur merugikan keuangan negara dan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri telah terpenuhi, sebab uang yang diperoleh Terdakwa berasal dari keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah yang masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa Rp 10.586.575.000,00 tersebut seandainya Terdakwa mempunyai iktikad baik seharusnya dikembalikan ke dalam Kas Daerah dan tidak masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa

meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak benar karena ternyata bunga bank tersebut untuk memperkaya dirinya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Daerah yang menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah telah memerintahkan bawahannya untuk menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana secara berturut-turut yang seluruhnya berjumlah Rp 172.600.000.000,00 di mana tadinya telah ditempatkan pada Bank Umum PT. Bank Lampung Cabang Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah dengan No. Rek. 39900090000 2.1 (PAD), No. Rek. 399.0009.000016 (DAU) dan di PT. Bank Mandiri Cabang Metro dengan No. Rek. 114.00.0105861-2;
- Bahwa menurut Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dan menurut Pasal 22 ayat (4) dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan: Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk bank umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 mengatakan, Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih bank umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa ketentuan-ketentuan mana sudah tentu mempunyai makna untuk menjaga keselamatan keuangan Negara/Daerah dan menghindari resiko akibat tidak bonafiditasnya bank-bank yang bukan bank umum;
- Bahwa ternyata Terdakwa setelah keluarnya peraturan pemerintah tersebut pada tanggal 16 Juli 2007 tidak bertindak untuk mengalihkan penempatan dan yang sudah terlanjur ditempatkan pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang bukan bank umum untuk kembali ke bank umum, tetapi tetap melanjutkannya malahan menambah lagi dana-dana yang ditempatkan pada BPR tersebut, sikap dan perbuatan tersebut adalah melawan hukum;
- Bahwa adapun pendapat *judex facti* yang mengatakan peraturan pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan sifat melawan hukum (eks Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) adalah suatu kesalahan penerapan hukum yang amat fatal. Peraturan pemerintah masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 bagian c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Melanggar peraturan pemerintah sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis. Tidak perlu bahwa peraturan

pemerintah tersebut memuat materi mengenai ketentuan pidana yang memang hanya dapat dimuat pada undang-undang dan peraturan daerah, tetapi dalam perkara *a quo* materi ketentuan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 hanyalah merupakan sarana Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa ternyata penempatan Dana Kas Daerah pada PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp 10.586.575.000,00 yang merupakan bunga tambahan yang diberikan oleh PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Terdakwa yang tidak mungkin diperoleh Terdakwa jika dana tersebut tetap berada pada Bank Umum PT. Bank Lampung dan PT. Bank Mandiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa di atas berdasarkan keterangan saksi Laila Fang, saksi Jumini, saksi Sianthi, saksi Novita Sari dan saksi Indawati yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga oleh Pasal 188 KUHP diakui sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa keuntungan yang demikian besar secara obyektif dan ukuran umum masyarakat di Indonesia dapatlah dikategorikan sebagai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahwa oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain menurut hukum telah terpenuhi;
- Bahwa sejak terhitung tanggal 24 Maret 2009 PT. BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.GBS/2009, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menarik saldo Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp 108.861.624.800,00 yang masih berada di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan rincian saldo pokok Rp 89.500.000.000,00 dan bunga tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tabungan Tripanca sebesar Rp 19.361.624.800,00 sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 108.861.624.800,00 karena simpanan pada BPR tidak dilindungi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Kaidah hukum:

- *“Secara melawan hukum Terdakwa telah menempatkan dana di suatu bank yang tidak terlebih dahulu diteliti mengenai kesehatan perbankan yang akan ditunjuk, dalam hal ini Bank Tripanca Setiadana, suatu Bank Perkreditan Rakyat sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah.”*
- *“Penempatan dana Pemda Lampung Timur tersebut dialihkan dari Bank Lampung Timur yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 adalah*

Pemegang Rekening Kas Daerah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, karena Bank Tripanca Setiadana tidak termasuk Bank Umum melainkan hanya Bank Perkreditan Rakyat.”

- *“Dari Dana Kas Daerah yang disimpan di BPR Tripanca Setiadana tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara menarik saldo simpanan Pemkab Lampung Timur yang diperhitungkan menjadi bunga pribadi.”*
- *“Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 mengatakan bahwa Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteri dan/atau persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran, baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.”*

6. Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013)

Duduk Perkara:

Terdakwa (Angelina Patricia Pingkan Sondakh) selaku Anggota DPR RI yang bertugas pada Komisi X telah menerima uang dari Permai Group uang sebesar Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa sebagai imbala (*fee*) yang telah dijanjikan sebelumnya, bahwa Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pengadaan dan pengadaan. Ini karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional RI (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI.

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa dalam tuntutanannya membacakan tuntutan pidana tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menyatakan semua barang bukti mulai angka 1 s.d. angka 101 dan angka 301 s.d. angka 303 digunakan dalam perkara lain (perkara Muhammad Nazaruddin); angka 235 s.d. angka 236 digunakan dalam perkara lain (perkara Neneng Sri Wahyuni); angka 102 s.d. angka 234 dan angka 241 s.d. angka 244 serta angka 277 s.d. angka 300 terlampir di dalam berkas perkara; angka 237 s.d. 239 dikembali kepada Harris Iskandar; angka 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto; angka 245 s.d. angka 276 dikembali kepada Joni Herlambang; angka 291 s.d. angka 299 dikembalikan kepada Budi Supriyatna;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tidak pidana korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa mulai angka 1 s.d. angka 101 dan angka 301 s.d. angka 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; angka 235 s.d. angka 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; angka 102 s.d. angka 234 dan angka 241 s.d. angka 244 serta angka 277 s.d. angka 300 terlampir di dalam berkas perkara; angka 237 s.d. 239 dikembali kepada Harris Iskandar; angka 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto; angka 245 s.d. angka 276 dikembali kepada Joni Herlambang; angka 291 s.d. angka 299 dikembalikan kepada Budi Supriyatna;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 11/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 22 Mei 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 54/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa kemudian sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muhammad Asikin, S.H. serta MS. Lumme, M.H. pada tanggal 20 November 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Angelina Patricia Pingkan Sondakh tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tidak pidana korupsi secara berlanjut”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa mulai angka 1 s.d. angka 101 dan angka 301 s.d. angka 303 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; angka 235 s.d. angka 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; angka 102 s.d. angka 234 dan angka 241 s.d. angka 244 serta angka 277 s.d. angka 300 terlampir di dalam berkas perkara; angka 237 s.d. 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar; angka 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto; angka 245 s.d. angka 276 dikembali kepada Joni Herlambang; angka 291 s.d. angka 299 dikembalikan kepada Budi Supriyatna;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk, Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Group sebesar Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Group sebagai imbalan (*fee*) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemempora dan Proyek-Proyek Universitas Negeri Kemendiknas;
 - Bahwa meskipun disetujuinya anggaran dalam perkara *a quo* adalah wewenang Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi, seperti dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan;
 - Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif ketiga untuk diperiksa/dibuktikan (putusan halaman 296-297) pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil-alih dan dijadikan pertimbangan (putusan 103) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru;

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif pertama, atau kedua atau ketiga dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 12 huruf a, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:

Ad. 1 Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Ad. 2 Menerima hadiah atau janji;

Ad. 3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Ad. 1 Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Terdakwa adalah orang yang menerima gaji dari keuangan negara, karena itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1) KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku pejabat negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan negara;

Ad. 2 Menerima hadiah atau janji;

a. Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (*fee*) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat pembahasan anggaran di DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui;

b. Bahwa Terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas tanggal 17 Maret 2010 dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas;

c. Bahwa Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah perguruan tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Dikjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X;

d. Bahwa Terdakwa beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas, serta

- meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi;
- e. Bahwa Terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan *Blackberry Messenger* (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (*fee*) dengan Minda Rosalina Manulang;
 - f. Bahwa Terdakwa secara aktif melakukan pertemuan baik di Gedung DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Lucky dan Apartemen Belezza, dengan tujuan untuk membicarakan kesanggupan Terdakwa dalam upaya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora;
 - g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 dari Permai Group sebagai imbalan (*fee*);
 - h. Bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Permai Group tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Permai Goup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang tunai yang diserahkan secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 dan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex;
 - i. Bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku anggota Banggar DPR RI yang telah menyanggupi akan mengusahakan anggaran dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group dengan imbala (*fee*) 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang;
 - j. Bahwa dengan demikian penerimaan uang telah dikualifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Ad. 3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- a. Bahwa Terdakwa secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Group yang seluruhnya Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Group tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atelit di Kemenpora dapat disetujui;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum pemberian uang tersebut, Terdakwa ternyata telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenai upaya penggiringan

anggaran tersebut, bahkan Terdakwa di persidangan pun mengakui telah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Haris Iskandar (Seditjen Dikti Kemendiknas) padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang adalah seorang pengusaha yang seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga perkenalan tersebut adalah berhubungan proyek-proyek Universita Negeri yang akan diusulkan anggarannya;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum adanya pemberian uang tersebut, Terdakwa telah meminta Permai Group melalui saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menyediakan dana sebesar 5% dari proyek-proyek yang akan digiring dan uang tersebut sudah harus diberikan sebesar 50% pada saat sedang dilakukan pembahasan oleh Terdakwa bersama dengan anggota Badan Anggaran di DPR RI sedangkan sisanya 50% setelah anggaran disetujui/DIPA turun;
- d. Bahwa pemberian uang tersebut oleh Permai Group kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa mengusahakan agar anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atelit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Group, dapat dikualifisir sebagai perbuatan memberikan uang untuk menggerakkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Pasal 64 ayat (1) KUHP melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai “suatu rangkaian perbuatan berlanjut”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Permai Group yang seluruhnya berjumlah Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, dan telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atelit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Group dengan meminta imbala (*fee*) sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana tambahan:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas bahwa pendapatan Terdakwa dari gaji dan honor di luar gaji sebagai anggota DPR RI selama tahun 2010 hanya sebesar Rp 792.826.000,00 dan transaksi keuangan Terdakwa selama tahun 2010 jauh lebih besar dari gaji Terdakwa selaku anggota DPR RI tersebut;
- b. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola keuangannya di mana sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai

memberikan keyakinan bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa sebagian berasal dari suap yang diterima dari pihak Permai Group;

- c. Bahwa penerimaan uang suap tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 negara berwenang merampas semua yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa dengan demikian pidana tambahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi adalah sejumlah Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua atau ketiga melanggar Pasal 12 huruf a, *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

- Bahwa alasan kasasi ke-1 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring anggaran Kemendiknas agar proyek-proyek pembangunan dan pengadaan dan nilai anggarannya sesuai dengan permintaan Permai Group lalu Terdakwa mendapat uang Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa alasan kasasi ke-2 s.d. ke-4 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang hakim *Ad. Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI tentang jumlah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp 12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* berdasarkan penilaian

hasil pembuktian serta penghargaan atas kenyataan yang ada hanya menemukan sejumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan USD 1.200.000,00;

- b. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti yang dimohonkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan;
- c. Bahwa oleh karena itu Hakim *Ad. Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung (Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dengan pidana 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dengan uang pengganti *confirm judex facti*;

Kaidah Hukum:

- “*Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah’. Pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan alat bukti elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.’*”
- “*Perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring Anggota Kemendiknas agar proyek-proyek pembangunan dan pengadaan dan nilai anggaran sesuai permintaan Permai Group lalu Terdakwa mendapat uang Rp 12.580.000.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) merupakan tindak pidana korupsi.*”

7. Perdata Agama Hukum Waris (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Ag/2012 tanggal 22 Mei 2013)

Duduk Perkara:

Seorang bernama Achmad Baswedan bin Umar Baswedan meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 sedangkan kedua orang tua pewaris lebih dulu meninggal dunia. Pewaris meninggalkan seorang istri bernama Hj. Hanifah binti Muh. Balfas selaku Penggugat I dan Abdurrahman anak angkat selaku Penggugat II serta 10 orang bersaudara. Selain

meninggalkan ahli waris, pewaris pula meninggalkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yang kesemuanya dikuasai oleh Penggugat I. Penggugat I sudah berusaha untuk membagi waris pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun salah seorang saudara pewaris menolak karena ingin pembagian yang lebih besar.

Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 di Semarang;
3. Menetapkan harta bersama Pewaris dengan Hj. Hanifah binti Muh. Balfas (Penggugat I) adalah 3 (tiga) bidang tanah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat I;
5. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah harta peninggalan Pewaris;
6. Menetapkan Penggugat II (Abdurrahman) sebagai anak angkat Pewaris;
7. Menetapkan bagian Penggugat II (anak angkat Pewaris) 1/3 dari harta peninggalan Pewaris tersebut;
8. Menetapkan Penggugat I dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Achmad Baswedan bin Umar Baswedan;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Achmad Baswedan bin Umar Baswedan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 06 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 di Semarang;
3. Menyatakan ahli waris (Achmad Baswedan) adalah:
 - Hj. Hanifah binti Muh. Balfas/istri (Penggugat I);
 - Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I);
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II);
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III)
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV);
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V);
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX);
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X);
 - Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI);
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII);

- Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (Turut Tergugat I)
4. Menetapkan obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah adalah harta bersama antara Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dengan Pewaris (Achmad Baswedan);
 5. Menetapkan 1/2 bagian dari obyek tersebut menjadi hak dan bagian Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dan 1/4 bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (Achmad Baswedan) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;
 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Achmad Baswedan sebagai berikut:
 - Hj. Hanifah binti Muh. Balfas/istri (Penggugat I) memperoleh $1/4 + 1/2 = 48/64$;
 - Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (Turut Tergugat I) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 7. Menyatakan Abdurrahman (Penggugat II) sebagai anak angkat Pewaris (Achmad Baswedan) dan Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas);
 8. Menetapkan bagian Abdurrahman (Penggugat II) dengan memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 9. Menghukum Penggugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Penggugat II, sesuai dengan bagian pada diktum angka 6 dan 8 di atas, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;
 10. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
 11. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.716.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh oleh Para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 06 Maret 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 7.716.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 3. Menghukum Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 39 K/Ag/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. serta Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A. pada tanggal 22 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Hj. Hanifah binti Muh. Balfas tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 06 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Hanifah binti Muh. Balfas (istri);
 - Ali Baswedan bin Umar Baswedan (saudara laki-laki);
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan (saudara laki-laki);
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan (saudara perempuan)
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (saudara perempuan);
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (saudara laki-laki);
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (saudara laki-laki);
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (saudara perempuan);
 - Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan (saudara perempuan);
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (saudara laki-laki);
 - Nik Baswedan binti Umar Baswedan (saudara perempuan)
3. Menetapkan harta bersama antara Hj. Hanifah binti Muh. Balfas dan Achmad Baswedan adalah 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa;
4. Menetapkan Hj. Hanifah binti Muh. Balfas dan almarhum Achmad Baswedan berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Achmad Baswedan dari obyek sengketa sebagai berikut:
 - Hj. Hanifah binti Muh. Balfas mendapat $1/2 \times \text{Objek Sengketa} + 1/4 + 1/2 = 5/8 = 62,50\%$;

- Sisanya = $100\% - 62,50\% = 37,50\%$ menjadi hak masing-masing ahli waris yang lain:
 - Ali Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{2}{15} \times 37,50\% = 5\%$;
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{2}{15} \times 37,50\% = 5\%$;
 - Secha Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{1}{15} \times 37,50 = 2,50\%$;
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan = $\frac{1}{15} \times 37,50 = 2,50\%$;
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{2}{15} \times 37,50\% = 5\%$;
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{2}{15} \times 37,50\% = 5\%$;
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan = $\frac{1}{15} \times 37,50 = 2,50\%$;
 - Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan = $\frac{1}{15} \times 37,50 = 2,50\%$;
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan = $\frac{2}{15} \times 37,50\% = 5\%$;
 - Nik Baswedan binti Umar Baswedan = $\frac{1}{15} \times 37,50 = 2,50\%$;
6. Menghukum Penggugat untuk membagi obyek sengketa tersebut/harta warisan tersebut dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing pada diktum angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;
 8. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai asas '*ijbary*' dalam hukum kewarisan Islam, sesaat pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Oleh karena Para Tergugat adalah ahli waris dan atas keinginan Pemohon Kasasi/Penggugat menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan yang oleh Tergugat I dan Tergugat V tidak menghendaki/apatis atas usulan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka ia menuntut adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah dalam pertimbangan hukumnya dan harus dibatalkan;
 - Bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Makassar perlu diperbaiki, khusus mengenai anak angkat dengan pertimbangan bahwa anak angkat sesuai nash al-Qur'an (Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5) bukan ahli waris, sedangkan harta warisan adalah hak para ahli waris. Dalam perkara *in casu* Penggugat menuntut agar Abdurrahman didudukkan sebagai anak angkat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian wasiat wajibah, di satu sisi karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikonfrontir apakah mereka dapat mengikhlkaskan bagian mereka dikurangi untuk anak anak tersebut, dan di sisi lainnya bagian Pemohon Kasasi/Penggugat sudah jauh melebihi ketentuan dasar *faraidh* yaitu membagi harta $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama (yang dalam kitab *faraidh* tidak dikenal), masih ditambah lagi mendapat % bagian dari harta warisan = $\% \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ dari harta obyek sengketa, maka jumlah bagian yang akan diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah $\frac{V2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = \frac{30}{64}$. Dari jumlah yang akan diterima Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut yang bersangkutan dapat menghibahkan maksimal $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak angkatnya. Dengan

demikian, dalam perkara *in casu* Abdurrahman tidak perlu mengurangi bagian Para Tergugat;

Kaidah Hukum:

“Penggugat yang menguasai seluruh harta warisan dapat menggugat waris terhadap Para Tergugat yang tidak menguasai harta warisan disebabkan mereka tidak bersedia membagi warisan (apatitis), hal ini sesuai dengan asas ‘ijbary’ dalam hukum kewarisan Islam, di mana sesaat pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya.”

8. Perdata Agama Hukum Kewarisan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 676 K/Ag/2012 tanggal 19 April 2013)

Duduk Perkara:

H. Sahrudin bin Tukacil dan Hj. Kamsiah binti H. Bajad merupakan sepasang suami istri yang dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). H. Anang Asera; 2). H. Ramli; 3). H. Amin; 4). Hj. Salamah; dan 5). Hj. Aisyah. Anak kedua bernama H. Ramli menikah dengan Hj. Khadijah yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama; 1). Abdul Hadi; 2). Yusrifansyah; 3). Abdullah; 4). Abdurrahman; 5). Lamsiah; dan 6). Fitriani. Peristiwa hukum terjadi ketika H. Ramli meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan H. Sahrudin meninggal dunia 1998 dan Hj. Kamsiah meninggal dunia pada tahun 2002. Ini berarti H. Ramli yang merupakan anak ke-2 kepada sepasang suami istri (H. Sahrudin dan Hj. Kamsiah) meninggal dunia lebih dulu dari kedua orang tuanya.

Sepeninggal H. Sahrudin dan Hj. Kamsiah, harta peninggalan mereka berdua berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan ahli waris H. Sahrudin dan Hj. Kamsiah adalah Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) yang merupakan anak kandung dan demikian pula Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V dan VI) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan almarhum H. Ramli, anak kedua H. Sahrudin dan Hj. Kamsiah yang lebih dulu meninggal dunia. Andaikan harta peninggalan H. Sahrudin dan Hj. Kamsiah hanya dibagi kepada ahli warisnya namun hanya diberikan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) tanpa membagikannya kepada Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V dan VI) sebagai ahli waris pengganti, maka pembagian tersebut batal demi hukum.

Para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Sahrudin (Alm) dan Hj. Kamsiah (Almh) adalah:

- Ahli waris anak (H. Anang Asera; H. Amin; Hj. Salamah; Hj. Aisyah);
 - Ahli waris pengganti/cucu (Abdul Hadi; Yusrifansyah; Abdullah; Abdurrahman; Lamsiah; Fitriani)
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah di Kabupten Banjar adalah harta warisan H. Sahrin (Alm) dan Hj. Kamsiah (Almh);
 5. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Sahrin (Alm) dan Hj. Kamsiah (Almh);
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apapun juga dan/atau memerintahkan menjual lelang di muka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apapun juga;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah sengketa dalam perkara ini;
 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari secara tanggung renteng, setiap lali memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusan yang sudah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat banding dan kasasi;
 10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat, atau;
 11. Jika Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum;

Para Tergugat mengajukan provisi dan rekonvensi yang dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti dimaksud posita angka 7 dalam gugatan ini;
2. Menyatakan bahwa semua obyek sengketa adalah harta peninggalan (tirkah)/warisan almarhum H. Tukacil dan almarhumah Hj. Kamsiah;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi tuntutan dalam provisi ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris Alm. H. Sahrin dan Almh. Hj. Kamsiah adalah 1). H. Anang Asera; 2). H. Ramli yang keenam orang anaknya menjadi ahli waris pengganti; 3). H. Muhammad Amin; 4). Hj. Aisyah; dan 5). Hj. Salamah;

4. Menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah)/warisan Alm. H. Sahrnun dan Almh. Hj. Kamsiah sekaligus menjadi budel warisan berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan yang hingga sekarang dikuasa oleh Para Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan bagian warisan Alm. H. Sahrnun dan Almh. Hj. Kamsiah pada ahli waris yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasar faraidh Islam dengan rincian sebagai berikut:
 - a. H. Anang Asera memperoleh = 20/80 bagian;
 - b. Ahli waris pengganti dari H. Ramli:
 - Abdul Hadi memperoleh = 4/80 bagian;
 - Yusrifansyah memperoleh = 4/80 bagian;
 - Abdullah memperoleh = 4/80 bagian;
 - Abdurrahman memperoleh = 4/80 bagian;
 - Lamsiah memperoleh = 2/80 bagian;
 - Firtriani memperoleh = 2/80 bagian;
 - c. H. Muhammad Amin memperoleh = 20/80 bagian;
 - d. Hj. Aisyah memperoleh = 10/80 bagian;
 - e. Hj. Salamah memperoleh = 10/80 bagian;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi dari harta peninggalan Alm. H. Sahrnun dan Almh. Hj. Kamsiah secara sukarela dan tanpa beban apapun berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan yang hingga sekarang dikuasa oleh Para Tergugat Rekonvensi;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas peninggalan Alm. H. Sahrnun dan Almh. Hj. Kamsiah berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan yang hingga sekarang dikuasa oleh Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Martapura dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mtp tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. H. Sahrnun dan Almh. Hj. Kamsiah dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris tersebut adalah:
 - H. Anang Asera (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 160/560;

- H. Amin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 160/560;
- Hj. Salamah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 80/560;
- Hj. Aisyah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 80/560;
- Ahli waris pengganti H. Ramli:
 - a. Abdul Hadi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - b. Yusrifansyah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - c. Abdullah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - d. Abdurrahman (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - e. Lamsiah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 8/560;
 - f. Fitriani (anak kandung perempuan) mendapat bagian 8/560;
- 3. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar adalah harta peninggalan Alm. H. Sahrudin dan Almh. Hj. Kamsiah;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ke atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum Nomor 3;
- 5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum Nomor 3 di atas dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai hak bagiannya, apabila tidak bisa menurut wujudnya, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari secara tanggung renteng setiap lalai memenuhi putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar adalah harta peninggalan Alm. H. Sahrudin dan Almh. Hj. Kamsiah;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum Nomor 2;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum Nomor 2 di atas dan menyerahkan kepada para ahli warisnya sesuai hak bagiannya, apabila tidak bisa menurut wujudnya, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari secara tanggung renteng setiap lalai memenuhi putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum Nomor 2;
7. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Martapura atau wakilnya yang sah untuk segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan ke atas tanah yang tersebut dalam diktum Nomor 6;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 7.371.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mtp tanggal 19 Oktober 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tepat dan beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi sebagai pihak yang kalah menurut Pasal 192 ayat (1) R.Bg;
2. Menyatakan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Para Penggugat selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 676 K/Ag/2012.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. serta Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. pada tanggal 15 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 1. Abdul Hadi bin H. Ramli, 2. Yusrifansyah bin H. Ramli, 3. Abdullah bin H. Ramli, 4. Abdurrahman bin H. Ramli, 5. Lamsiah binti H. Ramli, 6. Fitriani binti H. Ramli tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mtp tanggal 19 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. H. Sahrhun dan Almh. Hj. Kamsiah adalah sebagai berikut:
 - a. H. Anang Asera bin H. Sahrhun (anak kandung laki-laki);
 - b. H. Amin bin H. Sahrhun (anak kandung laki-laki);
 - c. Hj. Salamah binti H. Sahrhun (anak kandung perempuan);
 - d. Hj. Aisyah binti H. Sahrhun (anak kandung perempuan);
 - e. Ahli waris pengganti H. Ramli bin H. Sahrhun, yaitu:
 - Abdul Hadi bin H. Ramli (anak kandung laki-laki);
 - Yusrifansyah bin H. Ramli (anak kandung laki-laki);
 - Abdullah bin H. Ramli (anak kandung laki-laki);
 - Abdurrahman bin H. Ramli (anak kandung laki-laki);
 - Lamsiah binti H. Ramli (anak kandung perempuan);
 - Fitriani binti H. Ramli (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan Alm. H. Sahrhun dan Almh. Hj. Kamsiah berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. H. Sahrhun dan Almh. Hj. Kamsiah adalah sebagai berikut:
 - H. Anang Asera (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 160/560;
 - H. Amin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 160/560;
 - Hj. Salamah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 80/560;
 - Hj. Aisyah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 80/560;
 - Ahli waris pengganti H. Ramli, yaitu:
 - a. Abdul Hadi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - b. Yusrifansyah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - c. Abdullah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - d. Abdurrahman (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 16/560;
 - e. Lamsiah (anak kandung perempuan) mendapat bagian 8/560;
 - f. Fitriani (anak kandung perempuan) mendapat bagian 8/560;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum 3 (tiga) di atas dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai hak bagiannya sebagaimana tersebut dalam diktum 5 (lima) di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dilelang

oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar adalah harta peninggalan Alm. H. Sahrudin dan Almh. Hj. Kamsiah;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum Nomor 2;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum 5 (lima) dalam konvensi di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Martapura atau wakilnya yang sah untuk segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan ke atas tanah yang tersebut dalam diktum 6 (enam) di atas;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara *a quo* dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat waris dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah lebih dulu meninggal dunia, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam;
- Bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia;
- Bahwa mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat oleh karena obyek sengketa apabila para pihak tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara

a quo dapat dieksekusi secara riil, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut ditolak;

Kaidah Hukum:

- *“Kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia.”*
- *“Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia.”*

9. Perdata Agama Perkara Perceraian (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724 K/Ag/2012 tanggal 19 April 2013)

Duduk Perkara:

Pemohon (Priyono bin R. Ibrahim) mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya, Termohon (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) dengan alasan sebelum menikah, Termohon beragama Kristen lalu memeluk agama Islam ketika hendak menikah dengan Pemohon pada tanggal 25 September 1977. Dari pernikahan tersebut, sepasang suami istri ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sejak bulan Desember 2007, Termohon sudah mau mengerjakan solat, namun sejak 13 Oktober 2010, Termohon tidak mau lagi mengerjakan solat dan pergi meninggalkan Pemohon ke rumah anaknya yang ke-3. Pada tanggal 19 Juni 2011, Pemohon mendatangi Termohon untuk memastikan apakah Termohon masih mau kembali ke agama Islam atau tidak. Termohon menegaskan, dirinya tidak mau lagi memeluk agama Islam, tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak mau diceraikan. Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita lahir batin dan karenanya mengajukan permohonan bercerai ke Pengadilan Agama Semarang.

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsvansi yang memohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau selama 4 tahun sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Reconvensi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara Nomor 043/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 02 Rajab 1433 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memfasakhkan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terhitung setelah nikah tanggal 25 September 1977;

Dalam Reconvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
- Membebaskan biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Termohon selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 724 K/Ag/2012.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Habiburrahman, M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. serta Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. pada tanggal 19 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sri Harum Puji Astuti, BBA binti R. Somo Panitro tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan kasasi ke-1 ini tidak dapat dibenarkan, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dasar pertimbangan *judex facti* bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam, dan setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang;

- Bahwa pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh;
- Bahwa perkara *in casu* adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak, dan untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Semarang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, cekcok terus-menerus sejak tahun 2010 disebabkan Termohon tidak kuasa lagi menerima caci-maki, dan ucapan-ucapan kotor dari Pemohon;
- Bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam perkara *in casu*, hal ini sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena Termohon sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh mediator, oleh keluarga masing-masing pihak, dan usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam setiap kali memulai persidangan tidak berhasil;
- Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ke-2 sampai dengan ke-7 tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang pada prinsipnya sama dalam hal bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perbedaannya hanya terletak pada mendudukkan masalah yaitu apakah permohonan izin untuk mengikrarkan talak atau perceraian dengan alasan murtad;

Kaidah Hukum:

“Perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil Pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, meskipun Termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu menikah saja. Apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh.”

10. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/TUN/2013 tanggal 27 Januari 2017)

Duduk Perkara:

Muhammad Hidayat S. selaku pemohon informasi bermohon kepada Disporbudpar Kota Bekasi untuk membuka informasi tentang laporan keuangan Disporbudpar Kota Bekasi disertai lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) serta rencana umum pengadaan barang/jasa di lingkungan Disporbudpar Kota Bekasi tahun

2010, 2011 dan tahun 2012. Pihak Disporbudpar Kota Bekasi hanya bersedia menyerahkan dokumen laporan keuangan yang terdiri daripada laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK), namun tidak dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawab), karena tidak ada satu pun ketentuan yang menyebut SPJ merupakan bagian daripada laporan keuangan yang wajib diberikan kepada pihak yang memohon informasi publik, di samping kewenangan pemeriksaan dokumen SPJ ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Atas keengganan Disporbudpar Kota Bekasi menyerahkan SPJ, pihak pemohon informasi mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dalam salah satu amar putusannya tertanggal 28 Februari 2013 memerintahkan kepada Disporbudpar Kota Bekasi untuk memberikan informasi kepada Muhammad Hidayat S. tentang Laporan Keuangan Disporbudpar Kota Bekasi disertai lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Disporbudpar Kota Bekasi selaku Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 083/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013 agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 083/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013;

Mengadili Sendiri:

2. Menyatakan laporan keuangan Disporbudpar Kota Bekasi Tahun Anggaran (tidak termasuk dokumen surat pertanggung jawaban) dan rencana umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Disporbudpar Kota Bekasi Anggaran 2010, 2011 dan tahun 2012 sebagai informasi yang terbuka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan laporan keuangan Disporbudpar Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 tidak termasuk dokumen surat pertanggung jawaban (SPJ) serta rencana pengadaan barang/jasa Disporbudpar Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010, 2011 dan tahun 2012 kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 35/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 26 Juni 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:
5. Menolak gugatan Pemohon Keberatan;
6. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 083/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013;
7. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 083/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013;
8. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Disporbudpar Kota Bekasi selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 509 K/TUN/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. serta H. Yulius, S.H., M.H. pada tanggal 27 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Kepariwisata (Kadis Porbudpar) Kota Bekasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 26 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 083/PNTP-MK.A/KI-JBR/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Informasi atas nama Muhammad Hidayat S.;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa secara filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja yang dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun, dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *point d'interest point d'action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Kaidah Hukum:

“Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, maka siapa saja yang dapat mengajukan permintaan informasi publik (actio popularis). Namun dalam pemeriksaan sengketa keterbukaan informasi publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

11. Sengketa Pendaftaran Pertanahan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/TUN/2013 tanggal 13 Februari 2014)

Duduk Perkara:

Perkara ini merupakan perkara penolakan atau tidak/belum dapat diprosesnya lebih lanjut terhadap Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan yang diajukan oleh KH. Achmad Shafwan, Lc. sebagai Penggugat No. 01/Pb-Bpn/I/2010 tertanggal 23 Januari 2012 yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Tergugat No. 487/3-35.78/III/2012 tertanggal 08 Maret 2012.

Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atas dasar jual beli dengan ahli waris Moertinah B Pasijani. Permohonan tersebut dilengkapi surat-surat tanah berupa: salinan semuanya dikeluarkan Buku C, Wajip IPEDA No. 13043, Kutipan Register Buku C, Surat Keterangan tentang Riwayat Tanah, Daftar Mutasi Obyek Pajak, Sporadik Reg. 146/275/436.11.31.4/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang kesemuanya dikeluarkan Lurah Lontar dan disertai Surat Pengantar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Nomor 146/120/426.11.31.4/2011 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Pengantar Pengukuran Tanah.

Dasar Tergugat menolak atau tidak/belum dapat memproses lebih lanjut terhadap Pendaftaran Hak atas Tanah Yasa yang terletak di Kelurahan Lontar, yang diajukan oleh Penggugat karena telah terbit Sertifikat HGB 2106 dan HGB 2107 Kelurahan Pradah Kali Kendal, yaitu:

1. Sertifikat HGB Kelurahan Pradah Kali Kendal luas 1.000 M², Gambar Situasi No. 3173 tanggal 09 April 1994 atas nama Lindawati atas dasar akta jual beli tanggal 27 Februari 1997 No. Akta 3701/DKT/1997.PPAT Haryono, SH. dan HGB tersebut telah berakhir masa berlakunya sampai 08 Maret 2001;
2. Sertifikat HGB 4937 Kelurahan Pradah Kali Kendal, pemegang terakhir Ny. Yuli Puspa dengan Surat Ukur (SU) yang berasal dari HGB 2107, tanggal 04 Maret 2005 No. 2631/Pradah Kali Kendal/2005 dengan luasan 1.093 M² atas dasar akta jual beli yang dibuat oleh Carolin Constantin Kalampong, SH. selaku PPAT;

Sertifikat tersebut di atas letak tanahnya ada di Kelurahan Pradah Kali Kendal akan tetapi diterbitkan di Tanah Penggugat di wilayah Kelurahan Lontar sehingga salah letak lokasi dan ini merupakan kecerobohan Tergugat karena Tergugat tidak menerapkan kehati-hatian kecermatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis. Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah Yasan tersebut agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah:
 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;

2. Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 2106 Kelurahan Pradan Kali Kendal, luas 1.000 M², Gambar Situasi (GS) tertanggal 09 April 1994 atas nama Lindawati, dengan dasar akta jual beli tanggal 22 Februari 1997 Nomor Akta 37-01/DKT/1997 yang dibuat oleh PPAT Haryono, SH. Hak Guna Bangunan tersebut masa berlakunya sampai tanggal 08 Maret 2001;
 3. Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 4937 Kelurahan Pradah Kali Kendal, pemegang terakhir atas nama Ny. Yuli Puspa dengan Surat Ukur (SU) yang berasal dari HGB Nomor 2107, tertanggal 04 Maret 2005 Nomor 2631/Pradah Kali Kendal/2005, dengan luas 1.093 M², atas dasar akta jual beli yang dibuat oleh Carolin Constantin Kalampung selaku PPAT;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;
 2. Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 2106 Kelurahan Pradan Kali Kendal, luas 1.000 M², Gambar Situasi (GS) tertanggal 09 April 1994 atas nama Lindawati, dengan dasar akta jual beli tanggal 22 Februari 1997 Nomor Akta 37-01/DKT/1997 yang dibuat oleh PPAT Haryono, SH. Hak Guna Bangunan tersebut masa berlakunya sampai tanggal 08 Maret 2001;
 3. Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 4937 Kelurahan Pradah Kali Kendal, pemegang terakhir atas nama Ny. Yuli Puspa dengan Surat Ukur (SU) yang berasal dari HGB Nomor 2107, tertanggal 04 Maret 2005 Nomor 2631/Pradah Kali Kendal/2005, dengan luas 1.093 M², atas dasar akta jual beli yang dibuat oleh Carolin Constantin Kalampung selaku PPAT;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat Nomor 001/Pb-Bpn/I/2012 tanggal 23 Januari 2012 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 68/G/2012/PTUN.Sby tanggal 25 Februari 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur 357/Tubanan/2011 tanggal 16 Maret 2011 luas 1.000 M² atas nama Lindawati;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4937/Kel Pradah Kali Kendal tanggal 05 September 2005, Surat Ukur Nomor 2631/Pradah Kali Kendal tanggal 04 Maret 2005, luas 1.093 M² atas nama Ny. Yuli Puspa;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur 357/Tubanan/2011 tanggal 16 Maret 2011 luas 1.000 M² atas nama Lindawati;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4937/Kel Pradah Kali Kendal tanggal 05 September 2005, Surat Ukur Nomor 2631/Pradah Kali Kendal tanggal 04 Maret 2005, luas 1.093 M² atas nama Ny. Yuli Puspa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat Nomor 001/Pb-Bpn/I/2012 tanggal 23 Januari 2012 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng sebesar Rp 2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 83/B/2013/PT.TUN.Sby tanggal 02 Juli 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding III, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 68/G/2012/PTUN.Sby tanggal 25 Februari 2013 yang dimohon banding dan dengan:
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding III, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 4509 K/TUN/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. serta H. Yulius, S.H., M.H. pada tanggal 13 Februari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KH. Achmad Shofwan, Lc. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/B/2013/PT.TUN.Sby tanggal 02 Juli 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur 357/Tubanan/2011 tanggal 16 Maret 2011 luas 1.000 M² atas nama Lindawati;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4937/Kel Pradah Kali Kendal tanggal 05 September 2005, Surat Ukur Nomor 2631/Pradah Kali Kendal tanggal 04 Maret 2005, luas 1.093 M² atas nama Ny. Yuli Puspa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 487/3-35.78/111/2012 tertanggal 08 Maret 2012 tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukur 357/Tubanan/2011 tanggal 16 Maret 2011 luas 1.000 M² atas nama Lindawati;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4937/Kel Pradah Kali Kendal tanggal 05 September 2005, Surat Ukur Nomor 2631/Pradah Kali Kendal tanggal 04 Maret 2005, luas 1.093 M² atas nama Ny. Yuli Puspa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat Nomor 001/Pb-Bpn/I/2012 tanggal 23 Januari 2012 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Yasan yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu mengabaikan fakta hukum yang kuat sebagai landasan tindak lanjut administrasi negara bidang pertanahan dengan pertimbangan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempertimbangkan kualitas bukti pemeriksaan setempat oleh *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Januari 2013 dan keterangan saksi Harun Ismail sebagai Lurah Kelurahan Lontar sejalan dengan bukti P.20 dan P.17 dan bukti P.14 berupa Surat Keterangan Lurah Nomor 146/60/436.11.31.4/2012 tanggal 17 September 2012 bahwa tanah persil 186 Klas D II Nomor Ipeda 13043 Kelurahan Lontar a.n. Moertinah B. Pasijani yang terletak di RW. 12, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep (Baca Putusan *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya halaman 82 s.d. 84);

- Bahwa dari Kontra Memori Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II Intervensi 1 halaman 2 s.d. 3 dan Kontra Memori Termohon Kasasi III/Pembanding II/Tergugat II Intervensi 2 halaman 6, ternyata Tergugat/Termohon Kasasi I mengabaikan berlakunya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/G/2010/PTUN.Sby tanggal 13 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dalih mereka tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Menurut Mahkamah Agung, pendirian seperti “keliru” karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berkekuatan hukum tetap adalah dalam rangka penegakan hukum publik, yang mengikat umum (asas *erga omnes*) terlebih-lebih Tergugat sebagai aparatur negara. Walaupun tidak diperintah, apabila mengetahui putusan tersebut, maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapi dengan melakukan koreksi-koreksi terhadap produk administrasi negara yang keliru. Rendahnya kualitas kesadaran hukum//kepatuhan hukum seperti inilah sebagai penyebab terjadinya sengketa tata usaha negara ini (*vide* memori kasasi angka 4 dan angka 5);
- Bahwa kaitan pertimbangan hukum Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut di atas dapat disimpulkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dan 3 telah terjadi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tentang hak-hak tanah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan seharusnya segera dikoreksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang *in casu* Tergugat/Pembanding III/Termohon Kasasi I setelah mengetahui adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/G/2010/PTUN.Sby tanggal 13 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara materil menentukan status yuridis dan lokasi tanah Petok Klasiran Tahun 1960, IPEDA Nomor 267 persil 65 Klas D.II seluas ± 6.485 M² atas nama Moertinah B. Pasijani dst (Baca memori kasasi halaman 6). Bahwa tanah tersebut yang hingga saat ini dikuasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut dengan jalan peralihan hak (jual beli) dengan ahli waris almarhumah Moertinah B. Pasijani;
- Bahwa alasan-alasan kasasi 1 s.d. 9 dapat dibenarkan, sedangkan Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I, II dan III tidak dapat melemahkan keberatan-keberatan kasasi tersebut. Walaupun Termohon Kasasi II dan III menyatakan sengketa *in litis* sebagai sengketa perdata, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena *in casu* telah terjadi kesalahan murni di bidang administrasi negara pertanahan;

Kaidah Hukum:

“Walaupun Tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo namun apabila mengetahui putusan tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapi dengan melakukan koreksi-koreksi terhadap produk administrasi negara yang keliru, hal ini dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum publik yang mengikat umum (asas erga omnes).”

12. Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 K/Mil/2011 tanggal 30 April 2013)

Duduk Perkara:

Perkara ini berawal Terdakwa (Untung Sunanto, Letkol Inf) pulang dari Pekanbaru menuju Solok dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Inova milik Terdakwa. Pada saat melintas di daerah Jurong Biteh, Nagari Kacang, Kecamatan Singkarak, Kabupaten Solok, jalan yang dilintasi tersebut rusak akibat gempa bumi. Setengah badan jalan longsor. Untuk memperlancar lalu lintas, sekelompok anak muda yang terdiri dari Saksi 10, Saksi 11, Saksi 12 dan korban (Rusman Robert) mengatur lalu lintas. Mobil Terdakwa menerobos masuk tanpa mau antri. Akibatnya dinding mobil Terdakwa dipukul 2 (dua) kali menggunakan tangah oleh Saksi 10. Mendengar dinding mobilnya dipukul sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa turun dan langsung menampar Saksi 10 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, “Saya ini Dandim Solok, nanti kamu saya tangkap semua.” Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok.

Menindaklanjuti kata-katanya itu, Terdakwa menelepon Pasi Intel Kodim 0309/Solok Kapten Inf Urip Sudarsono dan memerintahkan secara lisan melalui telepon untuk mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok untuk menangkap para pemuda yang mengatur lalu lintas di jalan rusak Jorong Biteh, Nagari Kacang, Singkarak dan dibawa ke Makodim 0309/Solok. Dengan menggunakan mobil patroli Kodim 0309/Solok Noreg 7264-1, anggota Unit Intel Kodim yang terdiri dari Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 berhasil menangkap korban sedangkan pemuda lain yang mengatur lalu lintas di jalan rusak Jorong Biteh, Nagari Kacang, Singkarak melarikan diri. Sejak ditangkap, korban disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh anggota Unit Intel Kodim yang mengakibatkannya meninggal dunia. Setelah korban mati, anggota Kodim membawa korban kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk menggunduli rambut korban dan membakar mukanya untuk menghilangkan ciri-ciri korban. Kemudian mayat korban oleh anggota Kodim dibenamkan ke dalam Danau Singkarak.

Dalam perkara pidana ini, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan didakwa:

Kesatu : Primair : Pasal 338 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Pasal 351 ayat (3) KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 127 KUHPM;

Ketiga : Pasal 121 KUHPM;

Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Medan pada tanggal 23 April 2008 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
 - Kesatu Primair: “Menyuruh orang melakukan pembunuhan”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 - Kedua : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan sesuatu, apabila

karenanya dapat terjadi suatu kerugian”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM;

- Ketiga : “Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut:
 - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 10 tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 9 diserahkan kepada mereka yang berhak;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/01-K/AD/PMT-1/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 telah menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - Dakwaan Kedua : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.”
 - Dakwaan Ketiga : “Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.”
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok: (penjara selama 4 (empat) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan (dipecat dari dinas militer Cq TNI AD);
5. Menetapkan barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 10 tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 9 diserahkan kepada mereka yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor PUT/26-K/PMU/BDG/AD/XI/2010 tanggal 08 November 2010 menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;

2. Mengubah putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan Nomor PUT/01-K/AD/PMT-1/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok: (penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan (dipecat dari dinas militer Cq TNI AD);

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/01-K/AD/PMT-1/V/2008 tanggal 16 Mei 2008, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

5. Mengembalikan berkas perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;

4. Memerintahkan kepada penitara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I di Medan;

Terdakwa selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 97 K/Mil/2011.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Timur P. Manurung, S.H., M.M. dan Suwardi, S.H., M.H. serta Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. pada tanggal 30 April 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Untung Sunanto, Letkol Inf Nrp. 31644 tersebut;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Komandan Kodim Solok telah memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok untuk mendatangi dan membubarkan serta membawa anak muda yang sedang mengatur lalu lintas di jalan rusak Desa Jurong Biteh, Nagari Kacang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok, karenanya semua akibat dari perintah Terdakwa tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai komandan yang memberi perintah;
 - Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada intinya adalah pada adanya kesaksian-kesaksian yang dipaksakan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan oleh para penyidik sehingga hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP adalah hasil arahan atau kemauan para penyidik tidak dapat dibenarkan, karena hasil pemeriksaan oleh penyidik tidak terletak hanya kepada kesaksian-kesaksian atau

pengakuan para saksi, tetapi juga berdasarkan hasil dari semua alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa *in casu*;

- Bahwa sebagaimana kesaksian Dr. H. M. Huni Gani, Sp.F. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan SMF Forensik Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang, yaitu yang melakukan autopsi terhadap mayat korban Rusman Robert menjelaskan bahwa pada tubuh korban ditemukan 8 (delapan) luka-luka luar pada lengan, dada, perut dan paha akibat kekerasan benda tumpul yaitu berupa pukulan dengan tangan/tinju, karenanya dapat dipastikan bahwa sebelum ditenggelamkan di air danau, korban telah dianiaya oleh para anggota Unit Intel Kodim yang menangkapnya;
- Bahwa dijelaskan oleh Saksi Dr. H. M. Husni Gani, Sp.F. bahwa korban Rusman Robert dari pemeriksaan bagian dalam yang dilakukan, korban tidakmati karena tenggelam, tetapi telah mati sebelum tenggelam, karena kesaksian para saksi anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok yang menyatakan korban melarikan diri ke danau dan tenggelam karena tidak dapat berenang tidak dapat dibenarkan, tetapi korban telah ditenggelamkan untuk menghilangkan jejak oleh para anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok yang bersangkutan, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan hukum;

Kaidah Hukum:

- *“Kematian korban bukan perbuatan langsung dari Terdakwa. Kematian korban akibat dari perintah Terdakwa terhadap anggota Kodim tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai komandan yang memberi perintah. Kematian korban terjadi sebelum tenggelam, bukan karena korban melarikan diri ke danau dan tenggelam karena tidak dapat berenang.”*

13. Penyelundupan Manusia (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/Mil/2013 tanggal 15 Mei 2013)

Duduk Perkara:

Para Terdakwa bekerjasama melakukan pengiriman orang asing ilegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari suaka politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak, Tulungagung. Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia.

Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer III-13 Maduin pada tanggal 24 September 2012 mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan manusia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut:

- Terdakwa I : Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta mohon Terdakwa untuk tetap ditahan. Denda : sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - Terdakwa II : Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta mohon Terdakwa untuk tetap ditahan. Denda : sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - Terdakwa III : Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta mohon Terdakwa untuk tetap ditahan. Denda : sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - Terdakwa IV : Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta mohon Terdakwa untuk tetap ditahan. Denda : sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 9 tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 4 dirampas untuk negara;
 4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 42-K/PM-III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 telah menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia.”;
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena dengan:
 - Terdakwa I : Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) tahun. Denda : sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
 - Terdakwa II : Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun. Denda : sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
 - Terdakwa III : Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun. Denda : sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
 - Terdakwa IV : Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) tahun. Denda : sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat angka 1 s.d. angka 10 tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang angka 1 s.d. angka 9 diserahkan kepada mereka yang berhak;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing: Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 86-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 menjatuhkan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Kornelius berserta 3 orang Terdakwa lainnya;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 42-K/PM-III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing: Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun;

Para Terdakwa selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 31 K/Mil/2013.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. serta Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. pada tanggal 15 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: I. Kornelius Nama, Serda Nrp. 31960716522174, II. Karyadi, Kopka Nrp. 634480, III. Susiali, Peltu Nrp. 601889 dan IV. Khoirul Anam, Serka Nrp. 629695 tersebut;

2. Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan secara cukup tentang tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, termasuk telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Kaidah Hukum:

- *“Perbuatan melakukan pengiriman orang asing ilegal secara terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan penyelundupan manusia sesuai maksud Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.”*

Sumber Rujukan:

Mahkamah Agung RI. 2014. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta.